



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan merdeka timur km. 9 77898 089630728487

<https://disdukcapil.sekadaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa
2. Pas Foto berwarna suami dan istri
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. KTP-el Saksi 2 Orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir yang disediakan di loket
2. Menyerahkan berkas persyaratan. Apabila berkas lengkap akan diproses. Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan untuk di lengkapi
3. Menerima bukti penyerahan berkas/slip

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perkawinan

Pengaduan Layanan

[Http://disdukcapil.sekadaukab.go.id](http://disdukcapil.sekadaukab.go.id)